

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai masalah dengan *poverty vicious circle* (lingkaran setan kemiskinan). Artinya tingkat kemiskinan tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan negara per kapita. Cara untuk memutuskan lingkaran setan kemiskinan adalah dengan adanya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Maka perlu upaya Pembangunan Nasional untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara guna proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.

Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara materiil. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. Dengan besarnya penerimaan pajak yang diterima oleh negara, diharapkan negara dapat memutar roda perekonomian ke arah yang lebih maju. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban masyarakat untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembangunan nasional.

Sebagaimana diketahui bahwa kontribusi penerimaan dari sektor pajak sangat mendominasi di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencapai 80% dari APBN. Dari Anggaran Penerimaan Belanja Negara ini dialokasikan ke berbagai sektor diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, pertahanan dan keamanan dan lain sebagainya. Jadi penerimaan pajak adalah untuk membangun negeri dari tingkat daerah ke tingkat nasional.

Pajak bermanfaat besar dalam aspek nasional yang dapat dirasakan manfaatnya bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu manfaat yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah yaitu didapat melalui penarikan pajak daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011:12). Salah satu diantara pajak daerah yang cukup banyak dirasakan oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB ini dikenakan pada bumi dan bangunan yang masih berada di wilayah Indonesia baik di darat maupun di perairan (daerah pabean). Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan agar berdaya guna dan berhasil dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah.

Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut jenis pajak baru. Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya merupakan pajak pusat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan Pajak Daerah yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, kewenangan pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

Guna membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangannya dalam memungut PBB, maka perlu adanya kesadaran masyarakat dari tingkat bawah hingga tingkat atas agar penerimaan PBB menjadi optimal. Masyarakat menjadi tonggak utama dalam hal ini, dengan kepedulian masyarakat dalam partisipasinya membayar PBB maka akan tercipta pembangunan daerah yang berdaya guna.

Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangatlah penting untuk mencapai target penerimaan PBB yang telah

ditetapkan terutama dari tingkat yang paling bawah yaitu kelurahan hingga tingkat kabupaten/kota. Keberhasilan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB adalah suatu tujuan yang mutlak dan harus dicapai, karena jika target pajak telah tercapai maka akan sangat membantu dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

PBB merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia yang mengalami kenaikan penerimaannya dari tahun ke tahun, seiring dengan nilai tanah yang senantiasa bertambah mengikuti nilai pasar. Namun hal tersebut tak sejalan dengan penerimaannya, banyak permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya sehingga dapat terlihat dari hasil yang tidak sesuai antara target dan realisasi. Hal ini ditunjukkan dari masih banyaknya tunggakan pembayaran PBB di Kota Bekasi. Hal ini dapat dilihat di Tabel I.1 yang memuat tentang daftar rekapitulasi tunggakan dan realisasi penerimaan PBB di Kota Bekasi.

Tabel I.1
Daftar Rekapitulasi Tunggalan dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2013 Rekap
Untuk Kecamatan dalam Wilayah Kota Bekasi S.D Tanggal 26 Mei 2013

No	Kecamatan	Potensi PBB Tahun 2013		Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2013					
		SPPT	Jumlah	Realisasi Penerimaan		Ranking	%	Sisa	
				SPPT	Jumlah			SPPT	Rp
1	Bekasi Utara	79.089	13.294.526.088	11.752	1.976.271.436	I	14,87%	67.317	11.318.254.602
2	Jatiasih	62.472	19.351.049.622	6.227	2.635.923.850	II	13,62%	56.245	16.715.125.762
3	Bekasi Barat	57.193	12.599.683.390	6.063	1.641.282.337	III	13,03%	51.13	10.958.401.003
4	Jatisampurna	42.037	16.049.450.088	4.376	2.045.093.533	IV	12,74%	37.661	14.004.356.505
5	Mustika Jaya	60.936	11.565.639.652	5.464	1.392.656.785	V	12,04%	55.472	10.172.982.876
6	Pondok Melati	33.502	10.566.130.058	3.602	1.255.434.323	VI	11,88%	29.900	9.110.695.735
7	Pondok Gede	57.821	21.735.109.611	6.107	2.531.900.499	VII	11,65%	51.714	19.208.200.112
8	Bekasi Timur	52.751	13.731.923.482	7.181	1.572.865.698	VIII	11,45%	45.570	12.159.057.784
9	Rawa Lumbu	47.006	18.736.157.537	6.445	2.128.712.394	IX	11,36%	40.561	16.607.445.143
10	Bartaragebang	20.353	9.592.339.280	2.196	972.671.865	X	10,14%	18.157	8.619.667.395
11	Bekasi Selatan	46.586	23.836.890.015	4.885	2.020.580.402	XI	8,48%	41.701	21.816.329.613
12	Medan Satria	38.529	16.948.532.996	4.827	1.233.325.291	XII	7,28%	33.702	15.715.207.665
Jumlah		598.255	188.007.431.669	69.125	2.1406.707.474		11,39%	529.13	166.600.724.195

Sumber : Data diolah peneliti dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PBB sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 masih dibawah target dan cenderung rendah penerimaannya. Memasuki tanggal jatuh tempo pembayaran PBB yaitu tanggal 31 Agustus 2013, penerimaan PBB belum dapat mencapai 50% dari total pembayaran. Bahkan untuk rata-rata realisasi per kecamatan hanya sebesar 11,39% dari total pencapaian maksimal 100% dari sisa waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai tanggal jatuh tempo. Jelas realisasi penerimaan PBB yang cukup lamban ini akan berpengaruh pada sektor perekonomian Kota Bekasi sebagai penyangga Kota Jakarta, di mana perkembangan dan pertumbuhan Kota Jakarta juga memberi dampak terhadap perekonomian Kota Bekasi. Maka perlu adanya banyak perbaikan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk dapat memaksimalkan realisasi penerimaan PBB. Tindakan utama yang harus dilakukan adalah mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pemenuhan kewajibannya dalam membayar PBB.

Permasalahan belum optimalnya penerimaan dari sektor PBB itu sendiri dapat dilihat dari masih tingginya tunggakan PBB di tiap kecamatan serta realisasi penerimaan PBB yang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu penyebabnya yaitu masih bermasalahnya partisipasi masyarakat sehingga masih perlu ditingkatkan. Banyak indikasi yang muncul terkait masih bermasalahnya partisipasi masyarakat yaitu kurangnya sosialisasi akan pembayaran PBB, pelayanan pajak yang kurang memadai, motivasi masyarakat yang kurang untuk pembangunan daerahnya melalui melaksanakan kewajibannya membayar PBB dan ketidakmampuan masyarakat dalam membayar PBB dilihat dari aspek tingkat pendapatan yang masih rendah pada umumnya.

Masalah yang menjadi penyebab minimnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar PBB salah satunya yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dengan ketidaktahuan masyarakat tentang tata cara pembayaran, cara menghitung, dan pengetahuan pentingnya PBB sangat menentukan langkah masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar PBB. Dengan diadakannya sosialisasi oleh pemerintah daerah melalui media masa, tv, radio, media cetak dan elektronik, diharapkan masyarakat sadar akan kewajibannya untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Pelayanan pajak juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam membayar PBB. Jika proses penyaluran SPPT sampai ke tangan masyarakat secara cepat dan tepat serta

mekanisme pembayaran PBB mudah diakses, maka akan mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran atas PBB terutang. Dalam hal ini, masih banyak terjadi kelalaian dalam pelayanan pajak, seperti SPPT yang terlambat pendistribusiannya, SPPT yang kurang update dan masih terganggunya pembayaran sistem online sehingga menyulit masyarakat untuk enggan berpartisipasi dalam melaksanakan pembayaran PBB (Johan Yusnidar, 2015).

Faktor lain yang mempengaruhi minimnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB adalah motivasi masyarakat. Masyarakat kurang termotivasi dikarenakan masyarakat belum merasakan dampak dari pembayaran PBB. Hal ini ditunjukkan dengan masih kurang memadainya fasilitas umum, infrastruktur serta sarana dan prasarana publik. Masyarakat tidak merasakan adanya peningkatan pembangunan daerah dengan membayar PBB sehingga masyarakat tidak termotivasi untuk memenuhi kewajibannya membayar PBB guna kemakmuran masyarakat.

Menurut data Pemkot Bekasi, tingkat pendapatan masyarakat Kota Bekasi masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar masyarakat masih bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Tingkat pendapatan akan mempengaruhi masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Tingkat pendapatan dalam hal ini menyangkut kemampuan masyarakat untuk membayar pajak terutang. Di mana berarti semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak.

Untuk tahun 2014, target penerimaan PBB yang tercantum dalam APBD Kota Bekasi adalah sebesar Rp 182.766.923.800,-. peningkatan target ini menjadi tugas bagi pemerintah daerah dalam upaya pencapaian target tersebut, harus disertai dengan peningkatan kinerja para aparatur pengelola PBB, sebagaimana dinyatakan oleh Rahmat Effendi selaku Wali Kota Bekasi (dalam www.bekasibusiness.com pada 18 Februari 2014).

Kota Bekasi merupakan kota yang padat penduduk dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Dengan perkembangan Kota Bekasi yang cukup maju, kota ini berpotensi dalam pemungutan pajak karena lebih dari lebih dari 2,2 juta jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan luas wilayah sekitar 210,49 km² mendiami dan bekerja di Kota Bekasi. Tetapi pada kenyataannya masih sedikit masyarakat yang berpartisipasi melunasi pajaknya yang berakibat pada rendahnya penerimaan pajak. Tak terkecuali Pajak Bumi dan Bangunan, padahal pada kenyataannya pemasukkan PBB yang diterima bertujuan untuk kemajuan daerah itu sendiri guna perbaikan dan pembangunan sarana, prasarana serta infrastruktur Kota Bekasi.

Kota Bekasi merupakan daerah yang pengenaan PBBnya termasuk dalam sektor perdesaan dan perkotaan. Sektor perdesaan dan perkotaan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi kawasan pertanian, pemukiman, perkantoran, pertokoan, industri serta objek khusus perkotaan. Biasanya, wajib pajak di kawasan industri lebih taat membayar pajak

dibandingkan di kawasan pemukiman. Namun tidak menutup kemungkinan kawasan pemukiman juga taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor-faktor diatas sebagai penentu partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan PBB, akan tetapi satu hal yang perlu untuk dipahami bahwa tanpa disertai pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi, tentu tidak akan dapat membuahkan hasil yang maksimal.

Penelitian ini termotivasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya meneiliti secara terpisah antara sosialisasi, pelayanan pajak, motivasi dan tingkat pendapatan terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Namun demikian beberapa variabel maupun instrumen penelitian yang pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya, sebagian tetap digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **"Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Motivasi dan Tingkat Pendapatan Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi"**.

Adapun kontribusi dari penelitian ini adalah untuk menambah bukti empiris dan memperkaya *literature* mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan perpajakan, motivasi dan tingkat pendapatan terhadap

partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2. Penelitian ini merupakan *survey* pada masyarakat/ wajib pajak orang pribadi PBB-P2 yang tinggal/mendiami di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Kegiatan sosialisasi perpajakan yang masih terbatas dan belum menyeluruh hingga ke pelosok desa/kelurahan oleh pemerintah daerah sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar PBB.
2. Pelayanan pajak dalam hal pembayaran PBB via *online* sering mengaloi gangguan teknis (*offline*) dan lokasi bank tempat pembayaran sulit dijangkau masyarakat.
3. Motivasi masyarakat masih rendah dalam membayar PBB untuk kemajuan pembangunan daerah.
4. Tingkat Pendapatan masyarakat Kota Bekasi masih tergolong rendah karena sebagian besar masyarakat masih bekerja di sektor pertanian dan perkebunan sehingga memberatkan masyarakat dalam membayar PBB.

C. Pembatasan Masalah

Agar tidak menyimpang dari persoalan pokok, lebih terfokus, lebih terarah dan tidak meluas maka pembatasan masalah pada penelitian ini terbatas pada, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Motivasi dan Tingkat Pendapatan Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu adanya ruang lingkup untuk mempermudah penjelasan. Dalam penelitian ini peneliti membuat batasan ruang lingkup atau merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi?
2. Apakah pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi?
3. Apakah motivasi masyarakat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi?
4. Apakah tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang membaca maupun yang secara langsung terkait didalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoretis

Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan perpajakan, motivasi masyarakat dan tingkat pendapatan masyarakat terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2.

b. Kegunaan praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran perihal variabel-variabel yang diperlukan agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembayaran PBB-P2.
2. Bagi masyarakat/ wajib pajak PBB-P2, diharapkan dapat memberikan gambaran kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga bisa memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah.
3. Bagi Ilmu Pengetahuan, penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi perpajakan dan akuntansi pemerintahan. Dengan membandingkan teori-teori yang ada dengan hasil dari penelitian ini.